



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pid.B/2019/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ASHAR TUANAYA** alias **AL**;  
Tempat lahir : Tial;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Mei 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Oli Desa Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Polsek Teluk Ambon :
  - 1.1 Ditangkap tanggal 3 Pebruari 2019;
  - 1.2 Ditahan sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Polsek Teluk Ambon sejak tanggal 24 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penahanan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **DOMINGGUS HULISELAN, SH, RONALD O. SALAWANE** dan **FRANKY TUTUPARY, SH**, Advokad /Penasehat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) dengan alamat BTN Waitatiri Blok D.VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/SK-Pdn/YPBHA/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2019 Nomor Reg. Perk : PDM- /AMBON/04/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR TUANAYA alias AL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHAR TUANAYA Alias AL pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pidana penjara. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter X warna Hitam;
  - 1 (satu) buku STNK dan BPKB An. NURDIN MAHULAUW;  
(keseluruhan barang bukti dikembalikan kepada korban)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-51/Ambon/04/2019, tanggal 2 April 2019 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ASHAR TUANAYA Alias AL bersama – sama dengan saudara ARAFIK HENAMULY (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di kos – kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kel.

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tihu Kec. Teluk Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua (R2) merk Yamaha Type 50 c (T135HC) model Solo tahun pembuatan 2012, isi selinder 136 CC warna putih, dengan Nomor Rangka : MH350C002CK310531, Nomor Mesin : 50C310493* yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban **NURDIN UMAR MAHULAU Alias NURDIN**, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat tersangka bersama dengan saudara Arafik Henamuly datang dari kota dengan menggunakan motor milik tersangka, dan pada saat tersangka bersama dengan saudara Arafik Henamuly tiba di depan kos – kosan Asilulu, tersangka dan saudara Arafik Henamuly melihat motor milik korban yang sementara terparkir di depan kos – soan, selanjutnya saudara Arafik Henamuly turun dari motor dan berjalan ke arah motor tersebut sedangkan tersangka menunggu di atas motor tersangka sambil memantau situasi sekitar, selanjutnya saudara Arafik Henamuly mendorong motor saksi korban menjauh ke depan kos – kosan hingga ke jalan umum selanjutnya tersangka mengikuti saudara Arafik Henamuly dengan motor tersangka sambil membantu mendorong motor tersebut hingga sampai di depan PLN Poka, selanjutnya sesampainya disana saudara Arafik Henamuly mempreteli motor saksi korban hingga bisa dinyalakan tanpa kunci, selanjutnya tersangka dengan saudara Arafik Henamuly membawa motor tersebut ke arah Desa Tial Kec Salahutu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, saksi korban mendapati motor saksi korban sedang terparkir di halaman parkir Restoran Istana Laut Kota Jawa Desa Rumah Tiga, selanjutnya mengamankan sepeda motor saksi korban bersama dengan tersangka ke Polsek Teluk Ambon.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka dan saudara Arafik Henamuly mengambil motor milik saksi korban untuk dapat dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **NURDIN UMAR MAHULAU Alias NURDIN**, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ASHAR TUANAYA Alias AL bersama – sama dengan saudara ARAFIK HENAMULY (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di kos – kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kel. Tihu Kec. Teluk Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua (R2) merk Yamaha Type 50 c (T135HC) model Solo tahun pembuatan 2012, isi selinder 136 CC warna putih, dengan Nomor Rangka : MH350C002CK310531, Nomor Mesin : 50C310493 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban NURDIN UMAR MAHULAU Alias NURDIN, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama.* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat tersangka bersama dengan saudara Arafik Henamuly datang dari kota dengan menggunakan motor milik tersangka, dan pada saat tersangka bersama dengan saudara Arafik Henamuly tiba didepan kos – kosan Asilulu, tersangka dan saudara Arafik Henamuly melihat motor milik korban yang sementara terparkir didepan kos – soan, selanjutnya saudara Arafik Henamuly turun dari motor dan berjalan kearah motor tersebut sedangkan tersangka menunggu di atas motor tersangka sambil memantau situasi sekitar, selanjutnya saudara Arafik Henamuly mendorong motor saksi korban menjauh kedepan kos – kosan hingga ke jalan umum selanjutnya tersangka mengikuti saudara Arafik Henamuly dengan motor tersangka sambil memabntu mendorong motor tersebut hingga sampai di depan PLN Poka, selanjutnya sesampainya disana saudara Arafik Henamuly mempreteli motor saksi korban hingga bisa dinyalakan tanpa kunci, selanjutnya tersangka dengan saudara Arafik Henamuly membawa motor tersebut ke arah Desa Tial Kec Salahutu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, saksi korban mendapati motor saksi korban sedang terparkir di halaman parkir Restoran Istana Laut Kota Jawa Desa Rumah Tiga, selanjutnya mengamankan sepeda motor saksi korban bersama dengan tersangka ke polsek Teluk Ambon.

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa maksud dan tujuan tersangka dan saudara Arafik Henamuly mengambil motor milik saksi korban untuk dapat dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **NURDIN UMAR MAHULAU** Alias **NURDIN**, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. NURDIN UMAR MAHULAU alias NURDIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Teluk Ambon dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertepatan di kos-kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dicuri atau diambil orang yaitu sepeda motor merk Yamaha type 50 C model SOLO Thun Pembuatan 2012, Isi Selinder 136 CC Warna Putih, Nomor Rangka : MH350C002CK310531, Nomor Msin : 50C310493;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Desember 2018, saksi dari Desa Asilulu menuju ke kos-kosan saksi di Pemda I Blok 4 Kel. Tihu, setibanya saksi di kos-kosan, sekitar pukul 21. 00 Wit kemudian saksi memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Type 50 C di depan kamar kost saksi kemudian saksi masuk kedalam kamar kost setelah itu pada tanggal 25 Desember 2018, skitar pukul 02.00 Wit saksi keluar untuk merokok di depan kamar kos saksi dan saksi sempat melihat sepeda motor saksi masih berada di bawah jendela kamar kos saksi, setelah selesai merokok saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur dan pada paginya sekitar pukul 06.15 Wit, saksi bangun tidur dan bersiap untuk ke kantor, pada saat itu saksi membuka jendela kamar kos dan saksi melihat sepeda motor yang

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Amb





saksi parkir di bawah jendela kamar sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan ke teman-teman kos, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor saksi tersebut, sehingga saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi tersebut telah dicuri orang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa sepeda motor milik saksi sedang parkir di halaman parkir Restoran Istana Laut, Kota Jawa, Desa Rumah Tiga, sehingga saksi dengan ditemani beberapa teman saksi menuju ke Restoran Istana Laut dan mengamankan sepeda motor milik saksi dan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor tersebut untuk datang bekerja di Restoran Istana Laut kemudian saksi bersama teman-teman saksi membawa Terdakwa bersama sepeda motor yang dipakainya ke Polsek Teluk Ambon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa setelah ditanyai oleh saksi dan beberapa teman saksi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama ARAFIK HENAMULY;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa dan temannya melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter X warna Hitam dan 1 (satu) buku STNK dan BPKB An. NURDIN MAHULAUW adalah milik saksi;
  - Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor, saya tidak mengunci stir sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. SOFYAN Y. PAISULI alias AJI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Teluk Ambon dan keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi korban Nurdin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertepatan di kos-kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang dicuri atau diambil orang yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Putih Nomor Polisi DE 3954 AY;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang saksi tidak berada ditempat kejadian, karena saksi sementara berada di Desa Tantui;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wit saksi ditelpon oleh saksi korban dengan berkata kepada saksi “ kawan ose zeng lia beta pung motor “ kemudian saksi menjawab “ beta zeng tau barang beta ada di Tantui “ barang kanapa “ lalu saksi korban berkata “ beta pung motor ada ilang datang dolo la katong pi cari akang “ dan pada saat itu saksi langsung pulang ke rumah saksi (kos-kosan) sekitar pukul 08.00 Wit lalu saksi bersama saksi korban pergi mencari sepeda motornya yang hilang di Desa Waai, Desa Tulehu, Dusun Karangjang, Arbes dan terakhir di Lorong Tahu Desa Batu Merah dan setelah itu kami balik kerumah dan tidak menemukan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian mengetahui sepeda motor saksi korban telah ditemukan dan Terdakwalah pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter X warna Hitam dan 1 (satu) buku STNK dan BPKB An. NURDIN MAHULAUW adalah milik saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama ARAFIK HENAMULY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa dan temannya melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ASHAR TUANAYA** alias **AL** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Teluk Ambon dan keterangan yang saksi korban berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertepatan di kos-kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri atau diambil Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Putih Nomor Polisi DE 3954 AY;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan sdr. ARAFIK datang dari kota dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan sdr. ARAFIK tiba didepan kos-kosan Asilulu, kami melihat sepeda motor milik saksi korban sementara terparkir didepan kos-kosan, kemudian sdr. ARAFIK turun dari sepeda motor dan berjalan kearah sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Terdakwa sambil memantau situasi sekitar, dimana kemudian sdr. ARAFIK lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari depan kos- kosan hingga ke jalan umum, setelah itu Terdakwa mengikuti sdr. ARAFIK dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa dan sdr. ARAFIK mendorong sepeda motor tersebut hingga ke depan PLN Poka, kemudian sdr. ARAFIK mempretelin sepeda motor tersebut hingga bisa dinyalakan tanpa kunci, setelah itu kami membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Tial Kecamatan Salahutu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. ARAFIK mengambil sepeda motor milik saksi korban saat itu untuk memiliki motor tersebut dan untuk digunakan;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali;

- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah di serahkan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter X warna Hitam dan 1 (satu) buku STNK dan BPKB An. NURDIN MAHULAUW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertepatan di kos-kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa awal Terdakwa bersama dengan sdr. ARAFIK HENAMULY datang dari kota dengan menggunakan motor milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa bersama dengan saudara ARAFIK HENAMULY tiba didepan kos – kosan Asilulu, Terdakwa dan saudara ARAFIK HENAMULY melihat motor milik korban yang sementara terparkir didepan kos – kosan, selanjutnya saudara ARAFIK HENAMULY turun dari motor dan berjalan ke arah motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor Terdakwa sambil memantau situasi sekitar, selanjutnya saudara ARAFIK HENAMULY mendorong motor saksi korban menjauh kedepan kos – kosan hingga ke jalan umum selanjutnya Terdakwa mengikuti saudara ARAFIK HENAMULY dengan motor Terdakwa sambil membantu mendorong motor tersebut hingga sampai di depan PLN Poka, selanjutnya sesampainya disana saudara ARAFIK HENAMULY mempreteli motor saksi korban hingga bisa dinyalakan tanpa kunci, selanjutnya Terdakwa dengan saudara ARAFIK HENAMULY membawa motor tersebut ke arah Desa Tial Kecamatan Salahutu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, saksi korban mendapati motor saksi korban sedang terparkir di halaman parkir Restoran Istana Laut Kota Jawa Desa Rumah Tiga, selanjutnya mengamankan sepeda motor saksi korban bersama dengan Terdakwa ke Polsek Teluk Ambon;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara ARAFIK HENAMULY mengambil motor milik saksi korban untuk dapat dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini menunjukkan kepada orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **ASHAR TUANAYA** alias **AL** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in person ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa



yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ mengambil sesuatu barang “ artinya membawa barang itu dari tempat asal ke tempat lain, jadi barang itu harus yang bersifat dapat digerakkan, dapat diangkat dan dapat dipindahkan. Perbuatan mengambil itu dapat dilakukan dengan tangan atau kaki, dengan alat elektronik dan sebagainya. Barang yang diambil harus mempunyai nilai ekonomi, artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau nilai sejarah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ artinya barang yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukan miliknya sendiri akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **NURDIN UMAR MAHULAU** alias **NURDIN**, saksi **SOFYAN Y. PAISULI** alias **AJI** dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di kos-kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon, awalnya pada tanggal 24 Desember 2018, saksi korban dari Desa Asilulu menuju ke kos-kosan saksi korban di Pemda I Blok 4 Kel. Tihu, setibanya saksi korban di kos-kosan, sekitar pukul 21. 00 Wit kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Type 50 C di depan kamar kost saksi korban kemudian saksi masuk kedalam kamar kost untuk tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa dan sdr. **ARAFIK** datang dari kota dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan sdr, **ARAFIK** tiba didepan kos-kosan Asilulu, Terdakwa dan sdr. **ARAFIK** melihat sepeda motor milik saksi korban sementara terparkir didepan kos-kosan, kemudian sdr. **ARAFIK** turun dari sepeda motor dan berjalan kearah sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Terdakwa



sambil memantau situasi sekitar, dimana kemudian sdr. ARAFIK lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari depan kos-kosan hingga ke jalan umum, setelah itu Terdakwa mengikuti sdr. ARAFIK dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa dan sdr. ARAFIK mendorong sepeda motor tersebut hingga ke depan PLN Poka, kemudian sdr. ARAFIK mempretelin sepeda motor tersebut hingga bisa dinyalakan tanpa kunci, setelah itu Terdakwa dan sdr. ARAFIK membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Tial Kecamatan Salahutu;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut mempunyai nilai / harga yang mana berdasarkan keterangan saksi korban maupun saksi-saksi yang lain mempunyai nilai ekonomis, sehingga saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dan temannya di kos-kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon adalah milik saksi korban, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban NURDIN UMAR MAHULAU alias NURDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* “, telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur : “ Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ untuk dimiliki secara melawan hak “ ialah mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa ijin atau kehendak dari pemilik barang tersebut, kemudian menikmati barang tersebut seolah-olah sebagai barang miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa orang yang mengambil barang itu bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang itu tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- Yang mengambil barang itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa bukti;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban NURDIN UMAR MAHULAU alias NURDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di kos-kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut berada di kos-kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon tempat dimana saksi korban tinggal;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa dan sdr. ARAFIK mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dapat dimiliki;
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan sepeda motor tersebut selama beberapa hari seolah-olah barang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* “, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama“;**

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari pengertian unsur tersebut diatas, maka dapatlah diketahui bahwa unsur tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, artinya ada orang yang disuruh, ada orang yang menyuruh atau keduanya melakukan secara bersama-sama, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di kos-kosan Asilulu Pemda I Blok 4 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon, awalnya pada tanggal 24 Desember 2018, saksi korban dari Desa Asilulu menuju ke kos-kosan saksi korban di Pemda I Blok 4 Kel. Tihu, setibanya saksi korban di kos-kosan, sekitar pukul 21. 00 Wit kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Type 50 C di depan kamar kost saksi korban kemudian saksi masuk kedalam kamar kost untuk tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa dan sdr. ARAFIK HENAMULY datang dari kota dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan sdr. ARAFIK HENAMULY tiba didepan kos-kosan Asilulu, Terdakwa dan sdr. ARAFIK HENAMULY melihat sepeda motor milik saksi korban sementara

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terparkir didepan kos-kosan, kemudian sdr. ARAFIK HENAMULY turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Terdakwa sambil memantau situasi sekitar, dimana kemudian sdr. ARAFIK HENAMULY lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari depan kos-kosan hingga ke jalan umum, setelah itu Terdakwa mengikuti sdr. ARAFIK HENAMULY dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa dan sdr. ARAFIK HENAMULY mendorong sepeda motor tersebut hingga ke depan PLN Poka, kemudian sdr. ARAFIK HENAMULY mempretelin sepeda motor tersebut hingga bisa dinyalakan tanpa kunci, setelah itu Terdakwa dan sdr. ARAFIK HENAMULY membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Tial Kecamatan Salahutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa perbuatan seperti yang diterangkan tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama sdr. ARAFIK HENAMULY dengan tugas dan peran yang berbeda, namun dalam melakukan perbuatannya tersebut atas persetujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa



agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter X warna Hitam dan 1 (satu) buku STNK dan BPKB An. NURDIN MAHULAUI, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ASHAR TUANAYA** alias **AL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter X warna Hitam dan 1 (satu) buku STNK dan BPKB An. NURDIN MAHULAUW dikembalikan kepada saksi korban NURDIN UMAR MAHULAUW;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2019** oleh kami **JIMMY WALLY, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERRY SETYOBUDI, SH.MH** dan **JENNY TULAK, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MARIA MAKMARA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **INGGRID L. LOUHENAPESY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**HERRY SETYOBUDI, SH.MH**

**JIMMY WALLY, SH.MH**

Panitera Pengganti

**JENNY TULAK, SH.MH**

**MARIA MAKMARA, SH**